



## SALINAN

### PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Sdw



#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Sebelang, 28 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. TSA FKP, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Sebelang, Rt. 02 Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon,  
melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Muhuran, 13 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Penyinggahan Ulu, Rt. 01, Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 10 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 106/Pdt.G.2020/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 20 Mei 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Penyinggahan Ulu;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Salsa Xxxxx, umur 6 tahun, sekarang dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun awal sejak akhir tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon menjalin kasih dengan pria lain yang bernama Al yang diketahui oleh Pemohon dari chattingan Termohon dan pria tersebut di aplikasi Inbox dan ketika dikonfirmasi Termohon mengakuinya;

5. Bahwa, pada awal tahun 2019, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan ketika Pemohon dan Termohon menginap di rumah orang tua Pemohon, Termohon mengatakan ingin menikah dengan kekasihnya sehingga membuat Pemohon marah lalu Pemohon mengembalikan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Kampung Penyinggahan Ulu, kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 106/Pdt.G.2020/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sendawar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**a. Bukti Tertulis:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxxx, tanggal 14 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

**b. Bukti Saksi**

*Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 106/Pdt.G.2020/PA.Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxxx, tempat tanggal lahir Muara Pahu 9 Juli 1977, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Sebelang RT 02 Kecamatan Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri.
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup selayaknya suami istri, tinggal bersama terakhir di Penyinggahan.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak orang anak Xxxxx.
  - Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan dikarenakan Termohon menjalin kasih dengan pria lain dan sekarang Termohon sudah menikah dan memiliki anak dengan pria tersebut.
  - Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan pria lain yang dekat dengan Termohon maupun maupun anak Termohon dengan pria lain tersebut.
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita tetangga-tetangga Pemohon.
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

2. Xxxxx, Tempat tanggal lahir Sebelang 22 Agustus 1974, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang bangunan, tempat tinggal di Pekerjaan Petani (berkebun), tempat tinggal di Kampung Sebelang RT 02 Kecamatan Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup selayaknya suami istri, tinggal bersama terakhir di Penyinggahan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 106/Pdt.G.2020/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak orang anak Xxxxx.

- Bahwa sejak awal tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan dikarenakan Termohon menjalin kasih dengan pria lain dan sekarang Termohon sudah menikah dan memiliki anak dengan pria tersebut.
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan pria lain yang dekat dengan Termohon maupun maupun anak Termohon dengan pria lain tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tetangga-tetangga Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 14 Mei 2014 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide bukti P*) dan perkara *a quo*

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 106/Pdt.G.2020/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 106/Pdt.G.2020/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Permohonan terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang suami yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bahwa sejak awal sejak akhir tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon menjalin kasih dengan pria lain yang bernama Al dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan ketika Pemohon dan Termohon menginap di rumah orang tua Pemohon, Termohon mengatakan ingin menikah dengan kekasihnya sehingga membuat Pemohon marah lalu Pemohon mengembalikan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Kampung Penyinggahan Ulu, kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 106/Pdt.G.2020/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Xxxxx dan Xxxxx pada pokoknya menerangkan bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri disebabkan dikarenakan Termohon menjalin kasih dengan pria lain dan sekarang Termohon sudah menikah dan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 106/Pdt.G.2020/PA.Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anak dengan pria tersebut, saksi belum pernah bertemu dengan pria lain yang dekat dengan Termohon maupun maupun anak Termohon dengan pria lain tersebut, saksi mengetahui dari cerita tetangga-tetangga Pemohon, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon yang telah terurai pada duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan ditambah dengan keterangan Pemohon serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri, menikah pada tanggal 22 Juni 2000 di Penyinggahan.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup selayaknya suami istri, tinggal bersama terakhir di Penyinggahan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak orang anak Xxxxx.
- Bahwa sejak awal tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 106/Pdt.G.2020/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Termohon menjalin kasih dengan pria lain.

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tertuang dalam dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, tidak saling hormat menghormati, tidak saling setia dan tidak saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas juga telah cukup untuk menguatkan persangkaan Majelis Hakim secara meyakinkan bahwa peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum.

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 106/Pdt.G.2020/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengukur apakah sebuah rumah tangga masih bisa dipertahankan atau tidak, tidaklah berdasarkan pada siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, namun yang harus dilihat adalah sedalam mana permasalahan rumah tangga tersebut timbul yang mengakibatkan suami istri tidak dapat dirukunkan kembali, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi nyata rumah tangga itu sendiri.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah S.W.T yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 106/Pdt.G.2020/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan)."

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat majelis bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian bila mana setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, damai dan tenteram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sendawar setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menyebutkan Termohon memiliki hubungan dengan pria lain dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, majelis hakim menilai bahwa Termohon merupakan istri nusyuz yang membangkang kepada suami. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 106/Pdt.G.2020/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz. Maka kewajiban Pemohon atas akibat talak harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sumarno Bin Bustani**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Suryani Binti Sihem**) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1442 Hijriah oleh kami Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 106/Pdt.G.2020/PA.Sdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.  
Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
1.	
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.600.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.711.000,00</b>
( satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah )	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 106/Pdt.G.2020/PA.Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)